

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK CIPTA DALAM PRAKTEK PERBANKAN DI KOTA DENPASAR¹

Oleh
I Nengah Artana
Ni Ketut Supasti Dharmawan
Ni Putu Purwanti
Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Copyrights is movable assets as well as intangible that can be used as an object of fiduciary pursuant to Article 6 paragraph 3 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. As an intangible asset, copyright considered high risk for collateral. The pupose of this study to analize how the regulation as well as implementation of credit loan banking by using copyright as a fiduciary object in banking practice in bali. The method used in this study is empirical legal research with statute and facts approaches. The study shows that copyright as an object of fiduciary regulated under copyright law. However, based on result of research can be concluded that the banks do not yet implement copyright as a collateral because there are factors that hinder its implementation among others : issues related to value, market ownership, copyright fillings authority as a security object and execution.

Keywords: Credit Agreement, Collateral, Copyright

Abstrak

Hak cipta adalah aset bergerak, serta tidak berwujud yang dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia dengan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sebagai aset yang tidak berwujud, hak cipta dianggap beresiko tinggi untuk agunan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana

1. Makalah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari skripsi yang dibuat oleh penulis atas bimbingan dosen pembimbing I yaitu Dr.Ni Ketut Supasti Dharmawan S.H., M.Hum, LLM dan dosen pembimbing II yaitu Ni Putu Purwanti S.H, M.H

regulasi serta pelaksanaan perbankan pinjaman kredit dengan menggunakan hak cipta sebagai objek fidusia dalam praktek perbankan di Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan fakta. Penelitian ini menunjukkan bahwa hak cipta sebagai objek fidusia diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bank belum menerapkan hak cipta sebagai jaminan disebabkan karena adanya faktor yang menghambat pelaksanaannya antara lain : masalah yang berkaitan dengan nilai, pasar, kepemilikan, tanggapan hak cipta otoritas sebagai objek keamanan dan eksekusi.

Kata kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan, Hak Cipta

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi dan perkembangan jaman hak kekayaan intelektual khususnya dalam bidang hak cipta juga mengalami perkembangan, banyak terdapat suatu karya-karya cipta baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat seperti misalnya dalam bidang teknologi yaitu terdapatnya karya cipta seperti Microsoft dan media sosial. Selain bermanfaat bagi kehidupan masyarakat hasil karya-karya seperti tersebut diatas juga memiliki nilai ekonomi atau dapat dikatakan menghasilkan uang bagi si pencipta bergitu juga dengan karya-karya lainnya baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni.

Jika dilihat dari segi peraturan perundang-undangan bahwa hak cipta merupakan suatu benda. H. Ok. Saidin juga memberikan pandangan serupa bahwa hak cipta merupakan suatu hak kebendaan dan sebagai hak kekayaan immateril.

Dikatakan sebagai hak kebendaan bahwa hak cipta memenuhi ciri-ciri dari hak kebendaan antara lain : merupakan hak yang mutlak, mempunyai *droit de suite*, mempunyai *droit de preference*, adanya gugat kebendaan, dan dapat dialihkan. Dikatakan pula sebagai hak kekayaan immateril yaitu yang dimaksud dengan hak kekayaan immateril adalah benda tidak berwujud. Dalam rumusan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam rumusan pasal tersebut secara tersirat pasal ini menunjukkan bahwa hak cipta itu dapat digolongkan kedalam hak kekayaan immaterial.

Oleh karena itu bahwa hak cipta sebagai hak yang merupakan bagian dari benda, yaitu hak cipta dapat dijadikan objek hak milik dan pemegang hak cipta dapat menguasai hak cipta sebagai hak milik.

Selain rumusan Pasal 499 KUHPer tersebut yang mengatur secara tersirat bahwa hak cipta merupakan bagian dari benda yang tergolong kedalam hak kekayaan immaterial, didalam undang-undang hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur secara tersurat bahwa hak cipta merupakan hak kekayaan immaterial yaitu dalam Pasal 16 ayat 1 yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur dan menjamin hak cipta lebih luas lagi dan lebih modern dari pada undang-undang sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan dalam bentuk fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta. Hak cipta sebagai objek jaminan luas cakupannya salah satunya mencakup pula sebagai jaminan kredit. Bagi pencipta atau pemegang hak cipta semestinya dapat menggunakan hak cipta sebagai jaminan atas kredit suatu bank, namun dalam pelaksanaannya di lapangan ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan karena ada faktor yang menghambat pelaksanaan ketentuan tersebut. Dalam penelitian ini akan meneliti tentang pengaturan hak cipta sebagai jaminan kredit serta pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak cipta dalam praktek perbankan di kota Denpasar. dengan mengambil tempat penelitian pada beberapa bank di Kota Denpasar yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Permata dan Bank BRI.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Hak Cipta Sebagai Jaminan kredit?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Cipta Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar?

1.3 Tujuan

Tujuan merupakan hal yang penting dalam menentukan suatu hasil. Dalam setiap penulisan karya ilmiah, haruslah mempunyai tujuan yang dapat di pertanggung jawabkan. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan dan mengetahui tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak cipta dalam praktek perbankan di kota Denpasar.

2. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang artinya cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian yaitu suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, agar mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Secara lebih luas lagi bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Cipta Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar adalah merupakan penelitian

hukum empiris. Kajian empiris merupakan kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan sebagainya.²

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Secara internasional, Indonesia telah mengikuti perjanjian-perjanjian internasional dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual yang diatur dalam beberapa konvensi internasional yaitu antara lain :

1. TRIPS (*Trade Related Aspects of Intelektual Property Right*) diratifikasi dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1994
2. *Wipo Copyright Treaty* (diratifikasi dalam KEPPRES No. 19 Tahun 1997)
3. *Berne Convention for The protection of Literaty and Aristic Works* (diratifikasi dalam KEPPRES No. 18 Tahun 1997)
4. PCT (*Paten Cooperation Treaty*) and Regulation Under The PCT (diratifikasi dalam KEPPRES No. 16 Tahun 1997)
5. *Paris Convention For Protection of Industrial Property* (diratifikasi dalam KEPPRES No. 15 Tahun 1997)
6. *Tredemark Law Treaty* (diratifikasi dalam KEPPRES No.16 Tahun 1997)

2. Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cet. Ke I, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h. 2

Ruang lingkup hak kekayaan intelektual meliputi :

1. Hak Cipta (diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)
2. Hak Kekayaan Industry yang terdiri dari :
 - Hak Paten (diatur dalam Undang-Undang no. 13 Tahun 2016 Tentang Paten)
 - Merek (diatur dalam Undang-Undang no.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis)
 - rahasia Dagang (diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang)
 - Desain Industry (diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industry)
 - Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)

Pengertian hak cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian di terima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, istilah hak pengarang memberikan kesan “penyempitan” arti, karena seolah-olah yang di cakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang saja. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs Rechts.³

3.Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan*

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sopnar Maru Hutagalung menyatakan bahwa ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra dari seorang pencipta atau beberapa orang secara bersama-sama dimana atas inspirasinya lahir suatu ciptaan, berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi yang mendapat perlindungan hukum.⁴

Jadi dapat dikatakan bahwa Hak Cipta adalah suatu ide yang diwujudkan dalam bentuk nyata berdasarkan kriteria keaslian yang dilindungi oleh undang-undang yang merupakan hak eksklusif bagi penciptanya.

Subjek dan objek

Subjek hak cipta

Pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu hasil karya cipta yang sifatnya khas dan pribadi (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014)

dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, PT Alumni, Bandung, h. 85

4. Sopnar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 126.

Pemegang hak cipta yaitu pencipta sebagai pemilik atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut secara sah. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 28 tahun 2014)

Objek hak cipta

Ciptaan yaitu merupakan hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014)

Hak yang termuat dalam hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral yaitu hak yang melekat seraca abadi pada diri pencipta sedangkan hak ekonomi yaitu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut.

Pembebanan hak cipta sebagai jaminan

Hak cipta termasuk benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan karena memenuhi ciri-ciri dari hak kebendaan antara lain : merupakan hak yang mutlak, mempunyai *droit de suite*, mempunyai *droit de preference*, adanya gugat kebendaan, dan dapat dialihkan. Hak cipta merupakan hak kebendaan yaitu termasuk dalam jenis benda bergerak tidak berwujud dan dapat dialihkan, oleh karena itu hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan (Pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang no. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Pembebanan hak cipta sebagai jaminan berdasarkan Pasal 16 ayat 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa hak cipta sebagai objek

jaminan dalam bentuk fidusia yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan. Jadi pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan yaitu hanya dalam bentuk fidusia yang proses pengikatannya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Fidusia yaitu Undang –Undang No. 42 Tahun 1999.

2.2.2 Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Cipta Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar

Efektivitas penegakan hukum menurut soerjono soekanto dipengaruhi oleh 5 faktor antara lain⁵ :

1. faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. faktor penegakan hukum, (pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum)
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku)
5. faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkannya pada karsa manusia dalam pergaulan hidup)

Pelaksanaan perjanjian kredit dalam praktek perbankan pada dasarnya sama di setiap perbankan di kota Denpasar. Suatu perjanjian kredit diawali dengan permohonan kredit. Calon debitur yang mengajukan permohonan, datang ke bank untuk mendapatkan informasi mengenai persyaratan dalam pemberian kredit yang

5. Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1 Cet ke 13, Rajawali Pers, Jakarta, h. 8

bersangkutan. Kemudian calon nasabah akan mengajukan permohonan secara tertulis untuk mendapatkan kredit dengan mempersiapkan dan melampirkan data serta informasi dokumen atau syarat-syarat lain yang diperlukan oleh bank.

Bank dalam menyalurkan kredit terdapat 2 hal penting yaitu kepercayaan dan kehati-hatian.⁶ Kehati-hatian dapat diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan pemberian kredit oleh bank.⁷

Secara umum tahapan tahapan mengajukan permohonan kredit dalam praktek perbankan antara lain :

1. Tahap permohonan kredit dari calon nasabah.

Pemohon kredit datang ke bank untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan dalam pemberian kredit

2. Tahap penilaian permohonan kredit.

Penelitian secara mendetail terhadap berkas permohonan kredit. Apabila hasil penelitian ternyata berkas permohonan belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan yang diajukan maka pemohon akan diminta untuk melengkapinya, dan apabila telah lengkap maka akan dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu tahap penilaian kelayakan kredit

3. Tahap penilaian kelayakan kredit.

Setelah data dan informasi telah diperoleh maka bank melakukan analisis dari berbagai aspek yaitu, aspek

6. H. Malayu S.P Hasibuan, 2011, *Dasar-Dasar Perbankan*, cet. Ke -9, PT. Bumi Aksara, Jakarta h. .87

7. Suhariningsih, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan "Barang Inventory" Dalam Bingkai Jaminan Fidusia*, Cet ke I, Wisnuwardhana Press, Malang, h.17

mengenai data-data riwayat hidup pemohon, pengalaman pemohon dalam mengelola usahanya, keuangan, agunan, social ekonomi, dampak lingkungan dan resiko kredit.

4. Tahap keputusan kredit.

Bank akan memberikan tanda persetujuannya yaitu berupa surat kepada pemohon yang memberitahukan persetujuan pemberian kredit.

5. Tahap pelaksanaan dan administrasi kredit

Setelah semua persyaratan yang tercantum dalam keputusan kredit disetujui, maka harus menandatangani tanda persetujuan kredit dalam suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian kredit. Karena dengan adanya perjanjian yang sah menurut hukum dapat melindungi hubungan bisnis diantara pelaku bisnis.⁸

6. Tahap pengikatan jaminan.

Setelah adanya perjanjian kredit dilanjutkan dengan pengikatan obyek yang dijadikan jaminan kredit.

7. Tahap pencairan kredit

Setelah terpenuhinya pengikatan jaminan kredit barulah dana kredit dapat dicairkan dengan cara pemindahbukuan.

Dalam praktek perbankan yang terdapat di kota Denpasar berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pemberian kredit dengan jaminan hak cipta sampai saat ini masih belum terlaksana. Pihak bank belum pernah menerima hak cipta sebagai jaminan kredit karena ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaannya. Hambatan-hambatan

8. I Ketut Artadi, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, h.27

tersebut berkaitan dengan kurangnya pengetahuan dan pemahaman bank terkait dengan nilai pasar, kepemilikan, kewenangan pengajuan hak cipta sebagai objek jaminan dan eksekusi.

Berdasarkan adanya hambatan-hambatan tersebut maka pihak perbankan khususnya di kota Denpasar belum pernah menerima hak cipta sebagai jaminan kredit, karena memiliki resiko yang tinggi apabila di kemudian hari penerima kredit wanprestasi. (wawancara pada tanggal 12 juli, 18 juli dan 20 november 2016)

Menurut Subekti, yang dikutip dari bukunya H Malayu S.P Hasibuan menyebutkan tiga hal yang mendasari jaminan kredit yang ideal yaitu⁹ :

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan kredit
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk meneruskan usahanya
3. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit bahwa barang jaminan setiap waktu dapat untuk dieksekusi dan mudah untuk diuangkan untuk melunasi utang kredit

Dari keterangan narasumber pada beberapa bank di kota denpasar mengenai jenis jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan kredit tersebut, sampai saat ini bank tersebut belum pernah menerima atau belum ada yang melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan hak cipta. Karena pada dasarnya benda benda yang dapat diterima oleh bank sebagai barang jaminan memiliki resiko kecil dalam

9. H. Malayu S.P Hasibuan, Op.Cit h. 110-111

pelunasan kredit tersebut serta barang tersebut gampang untuk diuangkan.

3. Penutup

Kesimpulan

1. Regulasi yang menjadi dasar pembebanan hak cipta sebagai jaminan kredit yaitu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Hak cipta sebagai jaminan kredit dalam praktek perbankan di kota Denpasar sampai saat ini masih belum terlaksana karena berdasarkan faktor masyarakat dalam teori efektivitas hukum, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman bank berkaitan dengan masalah nilai pasar, kepemilikan, kewenangan pengajuan hak cipta sebagai objek jaminan dan eksekusi.

Saran

1. Hendaknya dilakukan sosialisasi agar pihak perbankan dan masyarakat mengetahui adanya pengaturan hak cipta sebagai jaminan, sehingga para pemegang hak cipta dapat menggunakan hak cipta sebagai jaminan kredit.
2. Hendaknya pihak-pihak terkait memberikan pemahaman tentang pemberian kredit dengan jaminan hak cipta sehingga pihak bank sebagai pelaksana dapat menerima hak cipta sebagai jaminan kredit

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cet. Ke I, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

H. Malayu S.P Hasibuan, 2011, *Dasar-Dasar Perbankan*, cet. Ke -9, PT. Bumi Aksara, Jakarta

I Ketut Artadi, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung,

Suhariningsih, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan "Barang Inventory" Dalam Bingkai Jaminan Fidusia*, et ke I, Wisnuwardhana Press, Malang

Sopnar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1 Cet ke 13, Rajawali Pers, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta

Undang –Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia